



**LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK "SADEPA"
DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Menimbang : a. bahwa hak dasar anak yaitu untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi;

b. bahwa agar pemenuhan hak dasar anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Desa Panggungharjo, perlu membentuk pengurus Forum Anak Desa Panggungharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak "SADEPA" Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tertang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK "SADEPA" DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak "SADEPA" Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

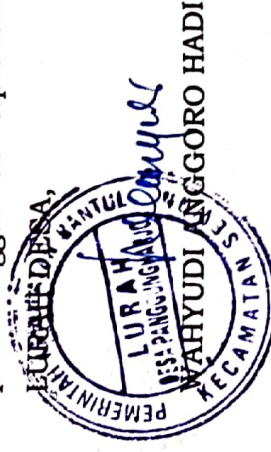
KEDUA : Forum Anak "SADEPA" Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon berfungsi sebagai :

1. Sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;
2. Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
3. Menyuarakan aspirasi anak;
4. Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah Desa Panggungharjo; dan
5. Mendorong anak-anak agar aktif mengembangkan potensinya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggungharjo
pada tanggal 30 April 2018



**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK "SADEPA"
DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**

Pelindung	: Lurah Desa Panggungharjo
Penasehat	: M. Ali Yahya
Ketua	: Istri Putri Nurani
Wakil Ketua	: Mila Pratika Fitri
Sekretaris 1	: Aisyah Anis Reykhana
Sekretaris 2	: Kharismawati
Bendahara 1	: Fathimah Rima Kusumaningrum
Bendahara 2	: Andrita Eka Sulistiawati
Koordinator Humas	: Kring Utara : Andan Ersani Kring Tengah : Ade Brunay Darussalam Kring Selatan : Nuruddin Rasyid Oktavianto
Divisi Media Komunikasi	: Syahid Satria Ghifa Shavira Nur Rachmawati
Divisi Kaderisasi	: Hanifa Restu Fitriani Arih Mustika Wati
Divisi Program Kegiatan	: Catur Nugroho Dito Asmaranu Tegas Maulana
Koordinator Program	
-- TBM PustaKawruh	: 1. Riski Kusbini Ningsih 2. Aisyah Anis Reykhana
-- Pustaka Bergerak	: Catur Nugroho
-- Pustaka Digital	: Angga Wibowo
-- Bioskop Anak Desa	: 1. Arina Hikmaya 2. Septian Dwiki Ananta 3. Fauzia Nasywa



CHAHYUDIN GORO HADI